PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Selasa Tanggal: 27 Januari 2015 Halaman: 9

Pemkot Kaji Larangan Penjualan Minuman Beralkohol

YOGYA (MERAPI) - Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket sudah dibuat, tapi penertiban belum dilakukan di Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta masih akan mengkaji terkait peraturan baru itu karena ada perubahan dengan peraturan sebelumnya.

Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban(Dintib) Kota Yogyakarta Bayu Laksmono menjelaskan pihaknya sudah berupaya mencari peraturan tersebut melalui internet. Namun pihak Dintib akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait peraturan itu dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta.

"Kami masih akan mengkaji dan berkoordinasi dengan Disperindagkoptan terkait peraturan itu. Setelah itu baru bisa menentukan langkah berikutnya," kata Bayu, Senin (26/1).

Larangan penjualan minuman beralkohool itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam peraturan itu, minmuman beralkohol golongan A yaitu kadar alkohol kurang dari 5 persen hanya dapat dijual di supermarket dan hipermarkat. Peraturan yang ditandatangani menteri pada 16 Januari 2015 itu berlaku efektif 3 bulan sejak diundangkan.

Dia mengatakan mengacu pada peraturan lama, alkohol berkadar di bawah 5 persen diperbolehkan dijual di minimarket. Menurutnya tidak semua minimarket di Kota Yogyakarta berjualan minuman alkohol. Larangan berjualan minuman beralkohol diterapkan pada minimarket yang lokasinya dekat dengan sekolah dan tempat ibadah.

Lantaran ada perbedaan peraturan itu, diperlukan sosialisasi kepada pemilik usaha terlebih dahulu. "Tentunya perlu ada sosialisasi peraturan baru ini ke pemilik usaha dulu, karena mereka belum tahu," ujarnya.

Selama ini berdasarkan pantauan Dintib Kota Yogyakartak, minuman beralkohol yang dijual di minimarket sering dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan minuman keras oplosan. Oleh sebab itu Dintib mendukung peraturan baru tersebut.

Sementara itu Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Suyana mengaku belum mengetahui secara pasti peraturan baru tersebut. Pihaknya juga belum menerima surat edaran atau pemberitahuan peraturan menteri perdagangan itu secara resmi.

"Belum sampai ke kami peraturan menteri itu. Kalau memang tidak boleh tentu kami akan beritahukan ke pemilik usaha dan harus mematuhinya," imbuh Suyana.

Dia mengemukakan selama ini dari hasil pengawasan ditemukan pelanggaran seperti peletakan minuman beralkohol pada etalage di deretan depan. Pada peraturan lama meskipun diperbolehkan dijual di minimarket, ketentuan peletakan produk minuman alkohol diatur. Tidak boleh diletakkan di etalase barisan depan di minimarket. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005